



**PUTUSAN**

**Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Matang Raya Timu, 14 April 1992, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Keude Tuha, 12 Juli 1984, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 22 Juli 2020 di Gampong Matang Raya Timu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, bernama: Nurdin Hamzah, dan yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat, bernama: Nurdin Hamzah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). M.

*Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yusuf, dan 2). Zulkifli, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah cerai mati dan status Tergugat adalah jejaka;
  3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1986, serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
  4. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Gampong Matang Raya Timu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2022 Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama di Gampong Matang Raya Timu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;
  5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia selama 1 (satu) tahun, karena sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
  7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
    - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
    - Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;
    - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah lahir kepada Penggugat;
- 8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tahun 20122 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama di Gampong Matang Raya Timu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan itsbat nikah dan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020 di Gampong Matang Raya Timu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in ShugraTergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## **Subsida:**

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Relaas (surat tercatat) Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk Tanggal 28 November 2023 dan Tanggal 07 Desember 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan terkait dengan tempat Penggugat menikah yaitu di Kediaman Abi Syamaun di Gampong Alue Serdang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 25 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, telah dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 252/2015/SKMD/2023 atas nama OK Khairansyah Putra, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Matang Raya Timu Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2023, bermaterai cukup, telah dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.2);

## B. Surat

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kasi Pemerintahan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kasi Pemerintahan di Desa tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya yang bernama Nurdin Hamzah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu M. Yusuf dan satu orang lagi saksi tidak tahu namanya dengan maskawin berupa uang yang saksi tidak tahu jumlahnya dan ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah janda cerai mati sedangkan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa suami pertama Penggugat sudah meninggal sejak lama dan Penggugat sudah habis masa iddahnya saat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan berselisih sejak setahun setelah menikah yang disebabkan Tergugat

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari laporan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 di Kediaman Abi Syamaun di Gampong Alue Serdang;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya yang bernama Nurdin Hamzah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu M. Yusuf dan Zulkifli, dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah janda cerai mati sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa saat menikah dengan Tergugat, masa iddah Penggugat telah habis;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk





anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan berselisih sejak setahun setelah menikah yang disebabkan karena Tergugat sering pulang tengah malam dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati namun tidak berhasil untuk rukun kembali;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara ini tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan sedianya akan diadakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin diisbatkan pernikahannya dengan Tergugat dan sekaligus ingin bercerai dengan Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2021 yang disebabkan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam duduk perkara yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang. pada akhirnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut isbat nikah dan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dengan demikian Penggugat masih diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya berdasarkan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan meninggal atas nama OK Khairansyah Putra, menurut Majelis merupakan surat biasa bukan akta yang telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya. Oleh karena bukti tersebut hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, yang merupakan orang dekat Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya secara materil yang intinya kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung terkait proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Alue Serdang Kecamatan Baktiya pada tanggal 22 Juli 2020, dengan wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Nurdin Hamzah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Yusuf dan Zulkifli, dengan

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara syar'i dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah janda cerai mati, sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun sejak Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 22 Juli 2020,

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Nurdin Hamzah, disaksikan oleh M. Yusuf dan Zulkifli, dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin fiqih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan kewarisannya itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan serta telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tentang permohonan Itsbat Nikah Penggugat tersebut pada petitum angka 2 (dua) sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 2020;

## Petitum Cerai Gugat

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفسد أ ولي من جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dengan alasan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020 di Gampong Alue Serdang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti Abdullah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 930.000,- (*sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ismail, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Riadi Suhara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Naufal, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Ismail, S.H**

**Asep Riadi Suhara, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 60.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 800.000,- |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Pemanggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	930.000,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/MS.Lsk